

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

2025

KEPUTUSAN DPRD NO. 28 TAHUN 2025

KEPUTUSAN DPRD TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

- ABSTRAK : - Bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Kearsipan telah selesai dibahas oleh Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 241 ayat (1) dan Pasal 242 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum Keputusan DPRD ini adalah; UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda, UU No. 11 Tahun 2023, PP No. 12 Tahun 2018, Perda Provinsi Jawa Tengah No. 8 Tahun 2023, Perda Provinsi Jawa Tengah No. 8 Tahun 2025, Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 2024.
- Keputusan DPRD ini memutuskan untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Kearsipan Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, menyampaikan Keputusan ini kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, serta Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- CATATAN : - Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 1 Oktober 2025.